



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Soekotjo, berkedudukan di Jl. Mojopahit Ex/5 Ling Gardu Rt.02/10 Sampusari Kaliwates, Kabupaten Jember dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Rahman Hasyim, S.H.,SH.,M.H. dkk. beralamat di Jl. SPPMA No. 65 Karanganyar, Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 04/PENDAF/HK/2018/PN.BDW tanggal 8 Januari 2018, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Suudi Alias Pak Hel, bertempat tinggal di Desa Randu Cangkring RT.12/ RW.02 Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Januari 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah seorang wirausahawan yang bergerak pada bidang penggilingan gabah dan Tergugat merupakan rekan kerja/partner kerjasama dalam bidang usaha penggilingan gabah;
2. Bahwa, perjanjian kerjasama secara lisan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan pemberian pinjaman modal oleh Penggugat kepada Tergugat, yakni Tergugat melakukan nota bon

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bdw



(hutang uang modal) guna sebagai modal mencari/membeli gabah, kemudian Tergugat mempunyai kewajiban agar gabah yang dibeli dengan pinjaman modal tersebut untuk disetor/diserahkan kepada Penggugat;

3. Bahwa, berdasarkan kwitansi pembayaran dan catatan pembukuan gudang selep, Tergugat telah melakukan nota bon atau pinjaman modal kepada Penggugat total secara akumulatif sebesar Rp. 172.872.100,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah);

4. Bahwa, dalam akad pinjam modal sebesar Rp. Rp. 172.872.100,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) tersebut Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa:

a. Akta Jual Beli Nomor: 120/2002 atas sebidang tanah seluas \pm 2150 M² terletak di Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;

b. dan Akta Jual Beli Nomor: 175/2002 atas tanah seluas \pm 200 M², terletak di Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

5. Bahwa, kerjasama yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sejak tahun 2008 dan tidak pernah terjadi permasalahan sebelumnya. Namun pada tahun 2011 lalu, Tergugat melakukan cidera janji/wanprestasi yakni Tergugat mengabaikan/tidak melakukankewajibannya untuk menyeter gabah kepada Penggugat dan begitu pula Tergugat juga tidak menyerahkan atau mengembalikan uang modal yang dipinjam kepada Penggugat;

6. Bahwa, Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan berbicara dan mendatangi rumah Tergugat untuk agar Tergugat segera memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah, bahkan Penggugat melalui kuasanya telah melakukan teguran melalui somasi I bernomor 11/DRH.ALC/O.M/12-2017 tertanggal 12 Desember 2017, dan somasi II bernomor 13/DRH.ALC/O.M/12-2017, tertanggal 19 Desember 2017, tetapi upaya tersebut diabaikan/tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat sehingga Penggugat terpaksa mengajukan gugatan dan mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bondowoso guna



memperoleh keadilan, perlindungan dan kepastian hukum terhadap perkara dimaksud;

7. Bahwa, perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban menyetorkan gabah kepada Penggugat adalah perbuatan cidera janji/wanprestasi dan juga perbuatan Tergugat tidak mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah kepada Penggugat selaku pemilik modal merupakan suatu perbuatan Cidera janji/wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara;

8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah melanggar perjanjian dan tidak pula mengembalikan pinjaman keuangan (modal) yang diberikan oleh Penggugat guna kepentingan pembelian gabah, maka Penggugat nyata-nyata telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil yang secara nyata di derita Penggugat adalah:

- Hutang Tergugat sebesar Rp. 172.872.100,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah);

b. Kerugian Immateriil adalah kerugian di luar kerugian nilai materi yang diderita Penggugat berupa:

- Akibat perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa mendapatkan keuntungan dan meningkatkan penjualan gabah yang berpotensi memperoleh laba minimal 10 %Per-Tahun x Rp. 172.872.100,- x 7 Tahun (2011-2018),sehingga menderita kerugian sebesar Rp. 121.010.470,- (seratus dua puluh satu juta sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

- Akibat perbuatan Tergugat juga telah mengakibatkan Penggugat menderita tekanan pikiran, tekanan batin, rasa khawatir berlebihan, dan kecemasanyang diakibatkan perbuatan cidera janji/wanprestasi Tergugat, dan untuk memulihkan kondisi mental dan psikis Penggugat maka Penggugat mentaksir kerugian Immateriil yang diderita adalah sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa, guna menjamin terbayarnya hutang Tergugat baik secara Materiil maupun Immateriil kepadaPenggugat dengan total sebesarRp. 793.882.570,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) (obyek sengketa), dan juga Penggugat memiliki kekhawatiran kuat terhadap Tergugat akan menghilangkan, menjual, atau mengalihkan aset-asetnya, maka untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek-obyek Jaminan milik Tergugat antara lain berupa:

a. Sebidang Tanah milik Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 120/2002, Tanah dengan Persil Nomor: 80/S.II., Kohir Nomor: 1256, seluas \pm 2150 M² terletak di Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Dengan batas-batas berikut:

- Utara : Pekarangan Pak Hel
- Timur : Pekarangan Pak Hel
- Selatan : Pak Kaprawi
- Barat : Suliman

b. Sebidang Tanah milik Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 175/2002, Tanah dengan Persil Nomor: 81/DI., Kohir Nomor: 509, seluas \pm 200 M², terletak di Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Dengan batas-batas berikut:

- Utara : Pekarangan Tutik Mufiroh
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Pekarangan Pak Hel
- Barat : Bok Ramla

c. Sebidang tanah milik Tergugat yang di atasnya berdiri Rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Desa Randu Cangkring RT 12 / RW 02 Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso;

d. Sebidang tanah milik Tergugat yang di atasnya berdiri Selep/Penggilingan dan Gudang milik Tergugat yang terletak Desa Randu Cangkring RT 12 / RW 02 Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso;

e. Harta bergerak milik pribadi Tergugat berupa Kendaraan-kendaraan bermotor;

10. Bahwa, sebagai tindakan lanjutan guna terbayarnya hutang Tergugat maka mohon untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek-obyek Jaminan milik Tergugat yang telah diletakkan Sita Jaminan pada Penggugat, untuk dijual kemudian hasil penjualannya diperhitungkan sebagai pengembalian pinjaman modal Tergugat kepada Penggugat, dan apabila perlu menggunakan bantuan alat-alat Negara;

11. Bahwa, untuk menjamin iktikad baik Tergugat untuk mentaati putusan pengadilan, maka perlu diberikan sanksi keterlambatan

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran/pelaksanaan putusan pengadilan bagi tergugat (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan;

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 180 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang berisi memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*uit voerbaar bij voorraad*);

13. Bahwa, karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga cukup beralasan apabila putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun masih ada upaya hukum;

14. Bahwa, oleh karena Tergugat merupakan pihak yang salah dan secara nyata telah melakukan cedera janji/wanprestasi, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kerjasama antara Penggugat selaku pemberi pinjaman modal usaha dan Tergugat sebagai penerima pinjaman modal adalah sah;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanggungan pinjaman modal usaha Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 172.872.100,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban untuk menyeter gabah kepada Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan cedera janji/wanprestasi;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah yang diberikan oleh Penggugat selaku pemilik modal dapat dinyatakan sebagai perbuatan cedera janji/wanprestasi;



6. Menyatakan sebagai hukum bahwa total kerugian Penggugat, baik secara materiil maupun immaterial adalah sebesar Rp. 793.882.570,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat secara langsung dan tunai, berupa:
 - a. Kerugian Materiil Hutang Tergugat kepada Penggugat, sebesar Rp. 172.872.100,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil potensi laba dari modal, sebesar Rp. 121.010.470,- (seratus dua puluh satu juta sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - c. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa penyerahan jaminan milik Tergugat kepada Penggugat berupa :
 - a. Akta Jual Beli Nomor: 120/2002 atas sebidang tanah seluas ± 2150 M² terletak di Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso;
 - b. Akta Jual Beli Nomor: 175/2002 atas tanah seluas ± 200 M², terletak di Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap Obyek Jaminan milik Tergugat, antara lain berupa:
 - a. Sebidang Tanah milik Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 120/2002, Tanah dengan Persil Nomor: 80/S.II., Kohir Nomor: 1256, seluas ± 2150 M² terletak di Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Dengan batas-batas berikut:
 - Utara : Pekarangan Pak Hel
 - Timur : Pekarangan Pak Hel
 - Selatan : Pak Kaprawi
 - Barat : Suliman
 - b. Sebidang Tanah milik Tergugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 175/2002, Tanah dengan Persil Nomor: 81/DI., Kohir Nomor: 509, seluas ± 200 M², terletak di Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, Dengan batas-batas berikut:
 - Utara : Pekarangan Tutik Mufiroh



- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Pekarangan Pak Hel
- Barat : Bok Ramla

c. Sebidang tanah milik Tergugat yang di atasnya berdiri Rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Desa Randu Cangkring RT

12 / RW 02 Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso;

d. Sebidang tanah milik Tergugat yang di atasnya berdiri Selep/Penggilingan dan Gudang milik Tergugat yang terletak Desa

Randu Cangkring RT 12 / RW 02 Kecamatan Pujer Kab. Bondowoso;

e. Harta bergerak milik pribadi Tergugat berupa Kendaraan-kendaraan bermotor;

10. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Obyek Jaminan milik Tergugat yang telah diletakkan Sita Jaminan pada Penggugat, untuk dijual dan kemudian hasil penjualannya diperhitungkan sebagai pengembalian pinjaman modal Tergugat kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat-alat Negara;

11. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan;

12. Menyatakan putusan dapat dijalankan secara serta merta, walaupun masih ada upaya hukum (*uit voerbaar bij voorraad*);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida ir :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya DEDI RAHMAN HASYIM, SH.,M.H. dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudita Setya Hermawan, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil – dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Januari 2017, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar telah terjadi kerjasama (rekan kerja/patner) dalam bidang usaha penggilingan gabah antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya sebatas sistem kepercayaan tanpa adanya perjanjian secara tertulis, jadi sewaktu – waktu antara salah satu pihak ataupun kedua belah pihak mengundurkan diri dari kerjasama tersebut, kapanpun tanpa ditentukan tanggal, bulan, dan tahun tidak terjadi permasalahan;
3. Bahwa Tergugat dalam hal kerjasama dengan Penggugat adalah kerjasama yang mana pihak Tergugat menampung dan membeli gabah dari para petani yang melalui gudang/selep Tergugat yang selanjutnya oleh Tergugat disetor/dijual kembali kepada Penggugat;
4. Bahwa sebelum melakukan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat. Pihak Tergugat bukannya tidak bermodal bahkan melakukan tambahan modal dengan meminjam kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero Tbk) Kantor Cabang jalan Kis Mangunsarkoro No: 05 Bondowoso 67217 dengan pinjaman sebesar Rp. 650.000.000,00,- (enam ratus lima puluh juta) dengan jaminan tanah bangunan SHM NO: 153 / desa Randu cengkreg Suudi alias pak Helmina LT. 2.922 m² dengan Randu Cengkreg, kecamatan Pujer, kabupaten Bondowoso;
5. Bahwa dalam pokok perkara Penggugat angka 2 (dua), jika stok gabah dari petani banyak yang dikirim ke Tergugat dan kekurangan modal maka meminjam tambahan modal sebesar ± Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) ke pihak Penggugat;
6. Bahwa dalam pinjaman modal itupun pihak Tergugat wajib menyetorkan gabahnya yang dibeli/diperoleh dari para petani untuk dijual/diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan harga yang ditetapkan Penggugat;
7. Bahwa setiap pinjaman yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat, langsung dilakukan pelunasan dalam setiap kali pengiriman gabah kering dengan memotong pinjaman modal dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Tergugat, dan apabila ada

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bdw



keterlambatan pengiriman gabah kering selama 2 sampai 3 hari pastilah

Penggugat menelepon Tergugat untuk segera dikirim;

8. Bahwa pihak Tergugat lebih besar modal usahanya dibanding dengan pinjamannya;

9. Bahwa dalam pokok perkara Penggugat angka 3 (tiga), Tergugat tidak memiliki hutang seperti halnya yang disebutkan oleh Penggugat sebesar Rp. 172.872.100,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah);

10. Bahwa justru pihak Penggugat diuntungkan milyaran rupiah dari hasil kerjasama dengan pihak Tergugat selama ± 5 tahun dalam kerjasama usaha penggilingan gabah;

11. Bahwa dalam pokok perkara Penggugat angka 4 (empat), Tergugat tidak pernah menjaminkan sesuatu sesuai dengan yang dicantumkan oleh pihak Penggugat berupa :

a. Akta jual beli motor: 1202001 atas sebidang tanah seluas ± 2150 m² terletak di Randu cangkreg, kecamatan Pujer, kabupaten Bondowoso;

b. Dan akta jual beli nomor: 175/2002 atas tanah seluas ± 200 m², terletak di Randu cangkreg, kecamatan Pujer, kabupaten Bondowoso;

12. Bahwa, justru Penggugat mencoba membantu menawarkan pinjaman sebesar di Bank BCA (Bank Central Asia) mungkin dengan jaminan diatas yang telah disebutkan poin 11 (a dan b) bisa mendapatkan uang sebesar ± Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) sehingga Bank BCA dapat melakukan take over di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) dari pinjaman ± Rp. 650.000.000,00,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa pihak Tergugat telah memberitahukan kepada pihak Penggugat akta jual beli yang disebutkan poin 11 (a dan b) diatas sudah berbentuk sertifikat dan ada di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) sebagai jaminan pinjaman sebesar ± Rp. 650.000.000,00,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa pihak Tergugat menyerahkan akta jual beli sesuai poin 11 (a dan b) diatas kepada pihak Penggugat untuk ditinjau lanjuti ke Bank BCA dikarenakan pihak Penggugat memiliki line/chanel di Bank BCA;

15. Bahwa dengan seiringnya waktu akta jual beli tersebut dibiarkan ada di pihak Penggugat karena merasa pihak Tergugat percaya dan masih ada hubungan kerjasama dengan pihak Penggugat. Namun apa yang dibantu oleh Penggugat untuk mendapatkan pinjaman dari Bank BCA tak kunjung bisa;



16. Bahwa dalam pokok perkara Penggugat angka 6 (enam), Tergugat pernah dilaporkan ke POLRES BONDOWOSO tahun 2011 oleh Penggugat mengenai masalah utang piutang yang akhirnya berdasarkan keterangan – keterangan dari Tergugat dan bukti – bukti beserta nota penjualan yang ada, dengan POLRES BONDOWOSO dianggap selesai dan tidak ada permasalahan yang pada akhirnya kasus ditutup. **Bahkan Pihak Penggugat diuntungkan milyaran rupiah dari hasil kerjasama penggilingan gabah dengan pihak Tergugat;**

17. Bahwa mengenai somasi I bernomor 11/DRH.ALCO/O.M/12-2017 tertanggal 19 Desember 2017 pihak Tergugat tidak menanggapi karena dianggap tidaklah sopan dan menciderai perasaan Tergugat dimana panggilan tersebut Tergugat diwajibkan membawa uang sebesar Rp.302.692.132.00,- (tiga ratus dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh dua rupiah) terdiri dari hutang pokok sebesar Rp.172.872.100.00,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) + ditambah kerugian materiel dengan tunggakan hutang selama 6 tahun sebesar Rp. 129.820.032.00,- (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu tiga puluh dua rupiah) untuk membayar hutang kepada pihak Penggugat. Seharusnya kuasa dari pihak Penggugat mendatangi dan konformasi ke rumah Tergugat memberikan penjelasan mengenai pokok perkara. Bukan seenaknya memanggil dan harus menyediakan uang untuk segera melunasi hutang kepada Tergugat. Terkecuali pihak KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, PENGADILAN milik negara maka pihak Tergugat wajib datang menghadiri, memberikan keterangan sebagai warga negara indonesia yang tunduk, taat dan patuh hukum;

18. Bahwa dalam pokok perkara Penggugat angka 8 (delapan), Tergugat tidak pernah melanggar perjanjian dikarenakan sifat kerjasama berdasarkan lisan yang mana sewaktu – waktu antara para pihak mengundurkan diri tidak ada permasalahan dan tidak diikat oleh ketentuan – ketentuan atau kontrak kerjasama secara **tulisan maupun legal;**

DALAM POKOK PERKARA

1.

Bahwa pada dasarnya Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang terang dan tegas serta dapat dibuktikan diakui kebenarannya oleh Tergugat;



2.

Bahwa dalil tergugat dalam Eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini;

3.

Bahwa Tergugat memiliki nota-nota penjualan gabah kering dari **UD. PANCORAN MAS milik Penggugat** hingga terakhir tertanggal 12-4-2011 dan lunas tunai justru ada kelebihan uang sebesar Rp. 1.159.600.00,- (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) milik Tergugat yang dibayarkan oleh Penggugat ;

4.

Bahwa apabila ada niat buruk Tergugat kepada Penggugat pada waktu kerjasama tiap mendekati Hari Raya Idul Fitri dan tahun baru, pihak Penggugat biasanya pergi ke luar negeri antara lain ke Singapura, Taiwan selama ± 20 (dua puluh) hari sehingga pihak Penggugat menitipkan uang sebesar ± Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk pembayaran pengiriman gabah yang dilakukan Tergugat bisa saja diambil pihak Tergugat sedangkan hal tersebut berkali-kali berlangsung beberapa tahun dan itupun tidak dilakukan Tergugat ketika disampaikan dihadapan Penggugat sendiri bapak SOEKOTJO dihadapan hakim mediasi dan panitera tertanggal 22 januari 2018. Bapak SOEKOTJO mengakui;

5.

Bahwa Tergugat pernah disuruh tandatangan di atas kertas kosong dan mau menandatangani atas dasar kepercayaan Tergugat kepada Penggugat namun tidak mengetahui untuk kepentingan apa dan telah disampaikan dihadapan hakim mediasi dan panitera beserta Penggugat Bapak SOEKOTJO. Pihak Penggugatpun terdiam dan tidak dapat memberikan penjelasan dan alasannya;

6.

Bahwa Tergugat dalam perhari mengirim 1 (satu) kendaraan truk ± 7-8 ton gabah dan kisaran uang ± Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan apabila terjadi keterlambatan pengiriman gabah dalam jangka waktu maksimal 3 hari pihak Penggugat menelpon untuk segera dikirim;

7.

Bahwa seringkali dari pihak Tergugat didalam pengiriman gabah untuk diserahkan kepada Penggugat, ketika minta nota penjualan ataupun totalan dari hasil penjualan gabah pihak Penggugat bilang



sibuk, dan terkadang pihak Tergugat menunggu dari siang hari sampai menjelang magrib untuk mendapatkan nota sampai-sampai pihak Tergugat sholat duhur, asar magrib, ditempat kerja Penggugat dan hasilnya diberikan uang bon tanpa ada nota penjualan. Sehingga nota penjualan disatukan dengan pengiriman selanjutnya. Hal inipun telah disampaikan dihadapan Hakim mediasi dan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadapan Penggugat bapak SOEKOTJO tertanggal 22 januari 2018, tergugat sendiri tidak ada bantahan bahkan terdiam;

8.

Bahwa selama kerjasama dengan pihak Penggugat, pihak Tergugat mengalami kerugian besar yang mana

- a. Harga gabah ditentukan oleh penggugat dan;
- b. Potongan gabah antara 10-12% sesuai nota yang dilakukan Penggugat;
- c. Dan nota penjualan sering terlambat kadang 2-3 hari diberikan kepada Tergugat meskipun pengiriman hampir setiap hari. Sehingga Tergugat sulit untuk mengetahui untung ruginya dalam proses penjualan gabah kepada Penggugat;

9. Bahwa pihak Tergugat memutuskan mundur dari kerjasama penggilingan gabah tanpa adanya ikatan perjanjian dengan pihak Penggugat pada tahun 2011;

10. Bahwa pihak Tergugat mengalami kerugian besar hingga bangkrut bahkan selep / gudang padi yang dijaminan dilelang oleh PT. BANK RAKTAY INDONESIA (Persero Tbk) sesuai dengan surat no : B 3010 / KC-XVI / 07 / 2014 perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang hak tanggungan dan fidusia;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat yang telah menuduh Tergugat melanggar perjanjiannya yang mana tidak terjadi perjanjian secara tertulis dan legal sebagaimana hanya sebatas kerjasama biasa dan sewaktu – waktu dapat berhenti dengan sendirinya tanpa diikat sebuah perjanjian, maka Tergugat nyata – nyata telah dirugikan secara immateril sebagai berikut :

- a. Akibat perbuatan Penggugat pihak Tergugat tidak dapat keuntungan maksimal dalam menjalankan roda bisnis penggilingan gabah saat ini. Sebesar Rp. 28.000.000.00,- (dua puluh delapan juta rupiah) dikarenakan menjalani proses Hukum Perdata;



b. Akibat perbuatan Penggugat juga telah mengakibatkan Tergugat beserta istri Tergugat menderita tekanan pikiran, tekanan batin, dan untuk memulihkan kondisi mental dan psikis Tergugat menaksir kerugian immateriil sebesar Rp. 250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mencemarkan nama baik pihak Tergugat sesuai pasal 310 ayat 1 KUHP;

13. Bahwa dihadapan Hakim mediasi dan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso tertanggal 22 Januari 2018 **Penggugat telah berani menuduh Tergugat ada maen atau ada apa – apa dengan pihak kepolisian Bondowoso** karena tidak adanya tindak lanjut dari POLRES BONDOWOSO atas laporan Tergugat;

14. Bahwa Tergugat menolak sita jaminan terhadap obyek – obyek jaminan milik Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak – tidaknya tidak menerima seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Surahmad, 2. Maria Yohans Koerniasari, 3.Crist Budi Pramono,4.Umar Rul Faruk;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kerjasama dalam bidang usaha penggilingan gabah antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya sebatas sistem kepercayaan tanpa adanya perjanjian secara tulisan, dimana pihak Tergugat menampung dan membeli gabah dari petani melalui gudang selep Tergugat yang selanjutnya oleh Tergugat disetor/dijual kembali kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum bekerja sama dengan Penggugat, Tergugat bukannya tidak bermodal bahkan melakukan tambahan modal dengan meminjam uang kepada PT.Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa jika terjadi kekurangan modal maka Tergugat meminjam tambahan modal sebesar ± Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat, dan setiap pinjaman yang dilakukan Tergugat langsung melakukan pelunasan;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki hutang kepada Penggugat seperti yang disebutkan Penggugat sejumlah Rp172.872.100,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh uraian eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, ternyata eksepsi yang disampaikan tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga bukanlah materi dari eksepsi, dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah yang diberikan oleh Penggugat selaku pemilik modal sejumlah Rp172.872.100,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kerjasama kerja pembelian gabah tetapi tidak ada perjanjian secara tertulis sehingga sewaktu-waktu kedua belah pihak dapat mengundurkan diri dari kerjasama tersebut dan tidak benar dikatakan Tergugat mempunyai tanggungan hutang sejumlah Rp172.872.100,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus Rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam permasalahan ini adalah:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian kerjasama dalam usaha gabah?
2. Apakah dalam perjanjian kerjasama usaha gabah tersebut telah terjadi wanprestasi?

Menimbang, bahwa dengan demikian maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perjanjian kerjasama dalam usaha gabah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Surahmad, 2. Maria Yohans Koerniasari, 3. Crist Budi Pramono, 4. Umar Rul Faruk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa buku keuangan UD.Pancoran Mas yang berisi catatan pinjaman modal dari Penggugat kepada Tergugat, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Maria Yohans Koerniasari yang memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi kerjasama usaha gabah, dimana Penggugat memberikan pinjaman modal kepada Tergugat, kemudian dari pinjaman modal tersebut Tergugat mempunyai kewajiban untuk menjual gabah kepada Penggugat. Saksi Surahmad dan saksi Umar Rul Faruk memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi sering mengambil gabah di tempat Tergugat untuk di bawa ke tempat Penggugat dan setiap pengiriman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ada tanda terima pengiriman barang, dan pengiriman gabah dari Tergugat kepada Penggugat berlangsung sejak tahun 2008 dan sejak tahun 2011 Tergugat tidak pernah menyetorkan gabah lagi kepada Penggugat. Saksi Christ Budi Pramono memberikan keterangan bahwa saksi melakukan pencatatan setiap kali Tergugat melakukan pengiriman gabah kepada Penggugat dan catatan tersebut kemudian saksi serahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dalam jawabannya memang memiliki kerjasama usaha penggilingan gabah antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya sebatas sistem kepercayaan tanpa



adanya perjanjian secara tulisan, jadi sewaktu-waktu antara salah satu pihak ataupun kedua belah pihak mengundurkan diri dari kerjasama tersebut, kapanpun tanpa ditentukan tanggal, bulan, dan tahun tidak terjadi permasalahan. Tergugat dalam jawabannya juga membenarkan apabila Tergugat kekurangan modal maka meminjam tambahan modal kepada Penggugat dalam pinjaman modal tersebut pihak Tergugat wajib menyetorkan gabah yang dibelinya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam 1313 KUHPdata disebutkan “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Menimbang, bahwa hukum perjanjian Indonesia menganut sistem konsensual, dimana dalam sistem perjanjian konsensual ini mengajarkan suatu ikatan karena perjanjian sudah terjadi pada saat dibuatnya perjanjian, yakni pada saat tercapainya kata sepakat, meskipun hanya kesepakatan lisan. Jadi tidak ada keharusan bahwa suatu perjanjian tersebut harus dibuat secara tertulis. (lihat Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. ke-2, hal.205, 2015*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, meskipun perjanjian kerjasama usaha gabah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi dipersidangan tidak ditemukan bahwa perjanjian tersebut telah melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPdata (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal) dan ternyata perjanjian kerjasama tersebut telah pula diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 2 kerjasama antara Penggugat selaku pemberi pinjaman modal usaha dan Tergugat sebagai penerima pinjaman modal adalah sah, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah didalam perjanjian kerjasama usaha gabah tersebut telah terjadi wanprestasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, perlu kiranya dipahami apa yang dimaksud dengan wanprestasi. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPdata, disebutkan : *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”*. Jadi pada intinya Wanprestasi adalah tidak



memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1 berupa buku keuangan UD.Pancoran Mas dan keterangan yang diberikan oleh saksi Maria Yohans Koerniasari mengenai pembukuan tersebut, dalam surat bertanda P-1 yang berisi catatan penyeteroran gabah yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam rentang waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dalam catatan tersebut terlihat sejak awal Tergugat memiliki tanggungan hutang kepada Penggugat per tanggal 1 Maret 2010 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah) dan selanjutnya dalam pembukuan tersebut terlihat transaksi pengiriman gabah Tergugat memiliki sisa bon dalam setiap kali pengiriman sampai terakhir ada sisa bon sejumlah Rp32.872.100,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus Rupiah), sehingga total tunggakan hutang yang belum diselesaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa kwitansi pinjaman modal yang ditandatangani oleh Tergugat di atas materai adalah sejumlah Rp172.872.100,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tunggakan hutang tersebut Tergugat membantahnya dimana dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalam setiap pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat langsung dilakukan pelunasan dalam setiap pengiriman gabah dengan memotong pinjaman modal dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-1 berupa nota pengiriman barang sebanyak 19 lembar untuk tahun 2010 dan tahun 2011, dan berdasarkan bukti surat tersebut berupa nota pengiriman barang tersebut terlihat terdapat ada sisa bon dalam setiap nota pengiriman;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan pernah disuruh tandatangan di atas kertas kosong dan mau menandatangani atas dasar kepercayaan Tergugat kepada Penggugat namun tidak mengetahui untuk kepentingan apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama



lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kerjasama gabah antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sebagai penerima modal dari Penggugat seharusnya mempunyai kewajiban menyetorkan gabah sesuai dengan modal yang dipinjamkan oleh Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya setiap kali pengiriman gabah yang dilakukan Tergugat selalu ada sisa bon dalam artian pengiriman gabah tidak sesuai dengan jumlah modal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, sehingga Tergugat masih mempunyai tanggungan hutang yang harus dibayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memang perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan secara tertulis dan tidak ada jangka waktu yang diperjanjikan, akan tetapi Penggugat telah berupaya melakukan penagihan agar Tergugat menyelesaikan pinjamannya dan dalam gugatannya Penggugat menyampaikan telah melakukan somasi I bernomor 11/DRH.ALC/O.M/12-2017 tertanggal 12 Desember 2017, dan somasi II bernomor 13/DRH.ALC/O.M/12-2017, tertanggal 19 Desember 2017 akan tetapi sampai saat ini tidak dipenuhinya dan atas hal tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah menerima somasi dari Penggugat tetapi Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menyangkal masih memiliki sisa tunggakan hutang kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak cukup membuktikan sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Tergugat yang tidak mengirimkan gabah kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dan tidak pula mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah yang diberikan oleh Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai besarnya tanggungan pinjaman modal usaha Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa jumlah tanggungan pinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp172.872.100,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus Rupiah) dan oleh karena Tergugat melalui bukti-buktinya tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 6 mengenai total kerugian Penggugat, baik secara materiil maupun immaterial adalah sebesar Rp793.882.570,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu keadaan wanprestasi yaitu :

- a. Bagi Debitur :
 - 1) Mengganti kerugian ;
 - 2) Obyek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur ;
- b. Bagi Kreditur dapat menuntut :
 - 1) Pemenuhan perikatan ;
 - 2) Ganti kerugian ;Adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti :
 - a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur ;
 - b. Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur / kerugian nyata didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji ;
 - c. Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat hanya menuntut pemenuhan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat hanya dalam bentuk biaya saja dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti pengertian tersebut di atas biaya merupakan segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur, dihubungkan dengan bukti bertanda P-1 dan P-2 maka besaran piutang / biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang merupakan utangnya adalah sejumlah Rp172.872.100,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus Rupiah),



sehingga besaran tersebut merupakan ganti rugi berupa biaya dalam ini merupakan hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immateriil berupa potensi laba dari modal dengan perhitungan sejumlah Rp121.010.470,00 (seratus dua puluh satu juta sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah) dengan perhitungan potensi memperoleh laba minimal 10 % Per-Tahun x Rp172.872.100,00 x 7 Tahun (2011-2018) dan kerugian immateriil sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratusjuta Rupiah) untuk memulihkan kondisi mental dan psikis Penggugat yang menderita tekanan pikiran, tekanan batin, rasa khawatir berlebihan, dan kecemasan yang diakibatkan perbuatan cidera janji/wanprestasi Tergugat, karena tidak jelas dasar perhitungannya dan tidak pula dibuktikan adanya kerugian tersebut, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ini dinyatakan dikabulkan sebagian sebatas kerugian akibat hutang yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena esensi dari petitum angka 6 ini dan angka 3 sebagaimana pertimbangan diatas adalah sama maka dalam amar Putusan nanti akan dibunyikan menjadi satu dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi karena tidak mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah kepada Penggugat sejumlah Rp 172.872.100,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus Rupiah), maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian maka petitum angka 7 ini dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan jaminan milik Tergugat kepada Penggugat berupa :

- Akta Jual Beli Nomor: 120/2002 atas sebidang tanah seluas \pm 2150 M² terletak di Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso (bukti P-3)
- Akta Jual Beli Nomor: 175/2002 atas tanah seluas \pm 200 M², terletak di Randu Cangkring, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso (bukti P-4)

Sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan jawaban dari Tergugat dan penjelasan Tergugat dalam persidangan bahwa kedua bukti surat tersebut P-3 dan P-4 telah berbentuk Sertifikat Hak Milik dan telah dijadikan jaminan di Bank Rakyat Indonesia dan dalam proses lelang, sehingga Majelis Hakim meniali tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian maka petitum angka 8 ini dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Majelis hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan maka petitum angka 9 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 10 menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan milik Tergugat pada Penggugat, untuk dijual dan kemudian hasil penjualannya diperhitungkan sebagai pengembalian pinjaman modal Tergugat kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat-alat Negara, dengan mengacu pada pertimbangan petitum angka 8, maka petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 11 yang berupa tuntutan uang paksa (dwangsom), Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 606 a Rv yang pada intinya menyebutkan dwangsom dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali penghukuman pembayaran sejumlah uang begitu juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 793 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 menyebutkan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sehingga dengan demikian petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya yaitu petitum gugatan Penggugat angka 14, oleh karena tuntutan agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 (1) HIR syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik ;
- b. Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan versek ;
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1975 terdapat penggarisan yang lebih tegas antara lain sebagai berikut :

- a) Kewenangan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasar Pasal 180 (1) HIR, Pasal 191 (1) RBg adalah bersifat diskresioner, bukan imperatif sifatnya ;



b) Oleh karena itu, para Hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun terpenuhi syarat-syarat yang digariskan pasal-pasal dimaksud;

c) Dalam hal yang sangat eksepsional dapat dikabulkan dengan syarat :

1) Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang yang disita tidak mencukupi menutup jumlah gugatan ;

2) Meminta jaminan kepada pemohon eksekusi yang seimbang nilainya ;

d) Pada saat diucapkan, putusan sudah selesai ;

e) Dalam tempo 2 minggu setelah diucapkan salinan putusan dikirimkan kepada PT untuk meminta persetujuan eksekusi ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II adalah ada gugatan provisi yang dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Serta (uitvoerbaar bij voorrad) dan Provisional dalam angka 4 menunjukkan putusan serta merta dapat dikabulkan salah satunya dalam hal gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;

Menimbang, bahwa dengan melihat keempat ketentuan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu belum terpenuhi, sehingga petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini ada yang dikabulkan, atau dengan kata lain dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 181 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kerjasama antara Penggugat selaku pemberi pinjaman modal usaha dan Tergugat sebagai penerima pinjaman modal adalah sah;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanggungan pinjaman modal usaha/hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp172.872.100,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus Rupiah);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban untuk menyetor gabah kepada Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji/wanprestasi;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman modal pembelian gabah yang diberikan oleh Penggugat selaku pemilik modal dapat dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji/wanprestasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat secara langsung dan tunai, sejumlah Rp172.872.100,00 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp474.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Masridawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Bdw tanggal 7 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Subronto, SH.MH dan Masridawati, SH para Hakim Anggota tersebut, Sukardi, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subronto, S.H.,M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Masridawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukardi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6000,00;
2. Redaksi	:	Rp5000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses/ATK		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP/Pendaftaran		
5.....P	:	Rp380.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp3000,00;
NBP/Panggilan (Leges)		

Jumlah : Rp474.000,00;
(empat ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah)